



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126 Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655  
Laman UNS : <http://www.uns.ac.id>

**SALINAN**

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR 1457/UN27/ HK.02 /2023**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN PUSAT STUDI BENCANA ALAM DAN BADAN KOORDINASI  
PELAKSANA (BAKORLAK) TANGGAP BENCANA MENJADI PUSAT PENELITIAN DAN  
PENANGGULANGAN BENCANA PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Sebelas Maret melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu adanya pusat studi/ pusat kajian/ pusat penelitian/ pusat-pusat lain yang berada di bawah Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa dalam rangka penguatan sinergi antara Pusat Studi Bencana Alam dan Badan Koordinasi Pelaksana (BAKORLAK) Tanggap Bencana, serta inisiasi menuju Pusat Unggulan Iptek (PUI), perlu adanya penggabungan keduanya menjadi Pusat Penelitian dan Penanggulangan Bencana yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penggabungan Pusat Studi Bencana Alam Dan Badan Koordinasi Pelaksana (Bakorlak) Tanggap Bencana Menjadi Pusat Penelitian Dan Penanggulangan Bencana Pada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia No 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 81a/M/Kp/III/2011 tentang Pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek;
  10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/Kp/IV/2015 tentang Pedoman Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
  11. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
  12. Peraturan Rektor No. 27A/UN27/KP/2020 tentang Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUI) Universitas Sebelas Maret;
  13. Keputusan Rektor No. 329/UN27/HK/2019 tentang Badan Koordinasi Pelaksana (BAKORLAK) Tanggap Bencana Universitas Sebelas Maret;

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGGABUNGAN PUSAT STUDI BENCANA ALAM DAN BADAN KOORDINASI PELAKSANA (BAKORLAK) TANGGAP BENCANA MENJADI PUSAT PENELITIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
- KESATU : Menggabungkan Pusat Studi Bencana Alam dan Badan Koordinasi Pelaksana (BAKORLAK) Tanggap Bencana menjadi Pusat Penelitian dan Penanggulangan Bencana yang berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Pusat Penelitian dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala yang di dalamnya terdapat beberapa *peer group*;
- KETIGA : Kepala Pusat Penelitian dan Penaggulangan Bencana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- KEEMPAT : Pusat Penelitian dan Penaggulangan Bencana mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kebencanaan;

- KELIMA : Seluruh kegiatan Pusat Penelitian dan Penanggulangan Bencana dibebankan kepada anggaran RKAT PTN-BH Universitas Sebelas Maret dan atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,





Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1457/UN27 / HK.02/2023

STRUKTUR ORGANISASI  
PUSAT PENELITIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO